



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari rencana induk Penyandang Disabilitas.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.
14. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantuan, dan Evaluasi.

15. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
16. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
17. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
18. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut *Pengarusutamaan* adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
19. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. menjamin terwujudnya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dan Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan partisipasi bermakna dalam pembangunan Daerah;
- d. meningkatkan efektivitas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang inklusif; dan
- e. menyediakan instrumen Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II PENYELENGGARAAN RAD PD

Pasal 4

- (1) RAD PD disusun dengan mengacu pada rencana induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan rencana

pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada sasaran strategis sebagai berikut:
- a. pendataan dan Perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan;
 - c. perlindungan hak dan akses politik dan keadilan;
 - d. pemberdayaan dan kemandirian;
 - e. pewujudan ekonomi inklusif;
 - f. pendidikan dan keterampilan; dan
 - g. akses dan pemerataan layanan kesehatan.

Pasal 5

Pendataan dan Perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan regulasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
- b. pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan
- c. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Penyediaan lingkungan tanpa hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses;
- b. akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses; dan
- c. penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

Pasal 7

Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa Diskriminasi.

Pasal 8

Pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 9

Perwujudan ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:

- a. mewujudkan ketersediaan tenaga kerja yang Inklusif; dan
- b. memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 10

Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan:

- a. memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif;
- b. memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan antara Penyandang Disabilitas dengan non disabilitas;

- c. memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mendorong dan memastikan telah terakomodirnya seluruh program keolahragaan, kepemudaan dan seni bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Akses dan pemerataan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- b. pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif;
- c. perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. penyelenggaraan program gerakan masyarakat hidup sehat yang menjangkau Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Uraian sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
 - a. Pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. Pengarusutamaan kebijakan khusus.
- (2) Pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengarusutamaan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengarusutamaan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penetapan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program pemerintah;
 - b. fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebijakan Daerah dan kebijakan nasional;
 - c. pemberdayaan pemangku kepentingan;
 - d. alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. koordinasi kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 14

Tujuan Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam akses, partisipasi dan kontrol.

Pasal 15

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif diwujudkan dalam hal:

- a. analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (3) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Pernyataan Anggaran dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan pada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Kajian terhadap kebutuhan Khusus penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan kelompok Penyandang Disabilitas dengan kelompok yang bukan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sebaran wilayah disabilitas pada lima klaster yaitu, perkotaan, pedesaan, pedalaman, pesisir, serta perbatasan; dan
 - d. memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian sub-kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 19

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari akses partisipasi, kontrol dan manfaat dengan memperhatikan klaster wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan/atau kajian yang bersifat kuantitatif dan/ atau kualitatif.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup *pada stigma dan Diskriminasi yang terjadi.*

Pasal 20

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan Analisis Inklusif Berbasis Data pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Badan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (3) Form Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PD

Pasal 21

- (1) Mekanisme evaluasi RAD PD dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perwakilan para Penyandang Disabilitas terhadap rencana aksi program kegiatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota untuk direkapitulasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.
- (3) Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada bupati/walikota dan diteruskan kepada Gubernur cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan melakukan rekapitulasi evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Evaluasi dilakukan untuk memastikan RAD PD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sasaran, tujuan, program indikator, kegiatan aksi, dan pelaksana.
- (6) Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan RAD PD dengan:
 - a. membandingkan target capaian RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. membandingkan target capaian RAD PD dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (7) Evaluasi dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RAD PD.
- (8) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.

BAB V BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 22

- (1) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan organisasi Penyandang Disabilitas serta berbagai pihak (lembaga, organisasi, dan masyarakat) yang dikoordinir oleh tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam proses Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjaring dan mengidentifikasi aspirasi Penyandang Disabilitas;
 - b. memastikan hak Penyandang Disabilitas terpenuhi; dan

- c. meningkatkan harmonisasi dan kolaborasi berbagai pihak agar efektivitas dan efisiensi program tercapai.

BAB VI LAMPIRAN RAD PD

Pasal 23

- (1) RAD PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : pendahuluan;
 - Bab II : situasi Penyandang Disabilitas;
 - Bab III : strategi Implementasi RAD PD;
 - Bab IV : penutup.
- (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2025

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



Hasnan Mutaqim, S.H., M.HP
NIP. 19760806 200112 1 005

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas. Negara memiliki peran penting menciptakan masyarakat inklusif, adil, dan yang menghormati martabat individu, tanpa memandang kemampuan fisik atau mental mereka. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip "*leave no one behind*" yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks SDGs, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan akses setara kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas, terhadap peluang, layanan, dan sumber daya yang mendukung kehidupan yang sejahtera dan bermartabat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk stakeholder strategis lainnya berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan melaksanakan kebijakan sebagai landasan guna untuk menjamin hak asasi manusia mereka terlayani. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak terbatas pada aspek akses ke layanan perlindungan sosial, melainkan juga mencakup aspek partisipasi mereka dalam setiap fase pembangunan yang bersifat multi dimensional.

Terdapat sejumlah isu strategis penyandang disabilitas di Provinsi Kaltara. Diantaranya adalah belum optimalnya layanan yang mereka terima, misalnya sektor pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Selain itu, kegiatan pendataan atas mereka belum sepenuhnya terintegrasi dan berdampak atas akselerasi kesejahteraan mereka, masih rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan penganggaran, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang belum ramah terhadap mereka

termasuk perlindungan hak-hak dan akses politik atas mereka perlu mendapatkan perhatian secara serius.

Untuk memastikan isu penyandang disabilitas di Provinsi Kaltara dapat tertangani dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Kaltara menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Kaltara tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai bentuk komitmen atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di daerah. Melalui dokumen ini, diharapkan upaya mewujudkan perluasan aksesibilitas mereka terhadap pelayanan dasar dan berbagai fasilitas lainnya, termasuk membantu mereka menjadi tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing bisa terwujud.

1.2. Tujuan

RAD PD Provinsi Kaltara tahun 2025-2029 bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi stakeholder yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi Kaltara dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk mitra strategis lainnya (perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan filantropis). Secara khusus, perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk:

1. mewujudkan komitmen stakeholder dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
2. mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas stakeholder melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
3. menyediakan acuan bagi stakeholder dalam merencanakan, menganggarkan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kaltara.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RAD PD Provinsi Kaltara tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Covention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;

12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900... Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
18. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

1.4. Proses Penyusunan

Proses tahapan penyusunan RAD PD Provinsi Kaltara tahun 2025-2029 adalah:

1. Pembentukan Tim Koordinasi RAD PD Provinsi Kaltara,
2. Persiapan Teknis dan Analisis Situasi Penyandang Disabilitas,
3. FGD dengan 5 (lima) kabupaten/kota se-Kaltara yang dihadiri oleh SKPD terkait, asosiasi penyandang disabilitas tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah yang menyediakan layanan penyandang disabilitas, perguruan tinggi di kabupaten/kota;
4. FGD di tingkat provinsi yang dihadiri oleh SKPD terkait, asosiasi penyandang disabilitas di tingkat provinsi, organisasi non pemerintah, dan perguruan tinggi

5. FGD dengan SKPD untuk perumusan rencana aksi dan penganggaran,
6. FGD dengan kementerian/lembaga pusat untuk persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait layanan penyandang disabilitas,
7. Finalisasi dokumen RAD PD Provinsi Kaltara, dan
8. penyusunan peraturan gubernur.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

latarbelakang, tujuan, dasar hukum, proses penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

membahas karakteristik disabiliti dan analisis inklusif disabilitas.

Bab III STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD

menjelaskan permasalahan dan isu strategis dan sasaran strategis, tujuan, dan arah kebijakan.

BAB II

SITUASI PENYANDANG DISABILITAS

2.1. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin 2020-2024

Rerata pertumbuhan garis kemiskinan di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020-2024 sebesar Rp.86.387,60 per tahun. Di Kabupaten Malinau tertinggi rerata pertumbuhannya yaitu sebesar Rp.83.875 per tahun dan terendah di Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar Rp.42.240,20 per tahun, dan tren perkembangannya dari tahun 2020 hingga ke tahun 2024 cenderung naik (tabel. 2.1).

Tabel 2.1. Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita) Se-Kaltara tahun 2020-2024.

Prov.Kab.Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan
Kaltara	681.035	710.994	772.914	817.876	854.294	86.387,60
Malinau	616.161	650.444	692.605	749.933	791.037	83.875,00
Bulungan	472.569	486.524	514.320	551.925	572.546	47.007,80
Tana Tidung	425.348	440.599	462.898	490.400	518.696	42.240,20
Nunukan	450.718	479.712	519.231	556.342	597.431	69.968,80
Tarakan	696.585	711.268	773.446	819.621	854.967	74.592,40

Sumber: BPS, diolah, 2024

Rerata pertumbuhan persentase penduduk miskin di Provinsi Kaltara sejak tahun 2020-2024 sebesar -0,06% per tahun. Capaian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi berhasil menurun penduduk miskin sebesar 0,06% per tahun. Di Kabupaten Nunukan, rerata pertumbuhan turunnya tertinggi yaitu sebesar 0,25% per tahun, sedangkan di Kabupaten Malinau sebaliknya atau mengalami naik sebesar 0,18% per tahun (tabel. 2.2).

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin (%) Se-Kaltara tahun 2020-2024.

Prov.Kab.Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan
Kaltara	6,80	7,36	6,77	6,45	6,32	- 0,06
Malinau	6,63	7,30	6,64	6,54	6,94	0,18
Bulungan	9,06	10,03	9,32	8,99	8,76	0,17
Tana Tidung	4,81	5,15	4,45	4,62	4,47	- 0,11
Nunukan	6,36	6,79	6,13	5,53	5,73	- 0,25
Kota Tarakan	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56	- 0,06

Sumber: BPS, diolah, 2024.

Berdasarkan data registrasi sosial dan ekonomi (Regsosek) dalam aplikasi SEPAKAT Kementerian PPN/ Bappenas, terdapat 10 (sepuluh) ragam disabilitas yaitu:

- 1. kesulitan/gangguan penglihatan
- 2. kesulitan/gangguan kesediaan/depresi
- 3. kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga
- 4. kesulitan/gangguan pendengaran
- 5. kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual
- 6. kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari
- 7. kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi
- 8. kesulitan/gangguan mengendalikan prilaku
- 9. kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi
- 10. kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri

2.1. Ragam Disabilitas Berdasarkan Usia

Terdapat sebanyak 3.244 orang disabilitas usia 19-24 tahun di Provinsi Kaltara, dengan rasio 0,51 laki-laki dan rasio 0,49 perempuan, ragam disabilitas terbanyak adalah kesulitan/gangguan penglihatan sebesar 54,41% laki-laki dan 54,78% perempuan, dan terendah adalah kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri sebesar 3,22% laki dan kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari sebesar 3,12% perempuan (tabel 2...).

Tabel 2... Ragam disabilitas usia 19-24 tahun menurut gender di Provinsi Kaltara tahun 2022.

RAGAM DISABILITAS USIA 19-24 TAHUN	JUMLAH	%	LAKI - LAKI	PEREM PUAN	LAKI - LAKI (%)	PEREM PUAN (%)
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	1771	54,5 9	895	876	54,41	54,78
Kesulitan/gangguan penglihatan	386	11,9 0	121	265	7,36	16,57
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	197	6,07	122	75	7,42	4,69
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	161	4,96	96	65	5,84	4,07
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	156	4,81	89	67	5,41	4,19
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	153	4,72	90	63	5,47	3,94
Kesulitan/gangguan pendengaran	117	3,61	59	58	3,59	3,63
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	113	3,48	63	50	3,83	3,13

Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	98	3,02	53	45	3,22	2,81
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	92	2,84	57	35	3,47	2,19
TOTAL	3.244	100	1.645	1.599	100	100
RASIO			0,51	0,49		

Dari 3.244 orang disabilitas usia 19-24 tahun di Provinsi Kaltara, pada desil 2 terbanyak jumlahnya yaitu 519 orang dan terendah terdapat pada desil 10 yaitu 182 oran, adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2... Ragam disabilitas usia 19-24 tahun menurut desil di Provinsi Kaltara tahun 2022

RAGAM DISABILITAS USIA 19-24 TAHUN	DESIL_1	%	DESIL_2	%	DESIL_3	%
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	209	55,00	334	64,35	247	59,09
Kesulitan/gangguan penglihatan	25	6,58	28	5,39	44	10,53
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	27	7,11	27	5,20	25	5,98
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	23	6,05	23	4,43	21	5,02
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	21	5,53	23	4,43	15	3,59
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	18	4,74	24	4,62	19	4,55
Kesulitan/gangguan pendengaran	14	3,68	19	3,66	9	2,15
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	17	4,47	17	3,28	14	3,35
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	10	2,63	14	2,70	15	3,59
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	16	4,21	10	1,93	9	2,15
TOTAL	380	100	519	100	418	100

RAGAM DISABILITAS USIA 19-24 TAHUN	DESIL_4	%	DESIL_5	%	DESIL_6	%
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	168	54,02	186	64,58	188	54,18
Kesulitan/gangguan penglihatan	30	9,65	35	12,15	41	11,82
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	20	6,43	11	3,82	29	8,36

Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	18	5,79	10	3,47	15	4,32
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	16	5,14	10	3,47	18	5,19
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	13	4,18	8	2,78	19	5,48
Kesulitan/gangguan pendengaran	13	4,18	10	3,47	10	2,88
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	11	3,54	6	2,08	11	3,17
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	12	3,86	6	2,08	9	2,59
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	10	3,22	6	2,08	7	2,02
TOTAL	311	100	288	100	347	100

RAGAM DISABILITAS USIA 19-24 TAHUN	DESIL_7	%	DESIL_8	%	DESIL_9	%
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	163	50,15	105	43,57	100	42,92
Kesulitan/gangguan penglihatan	62	19,08	32	13,28	43	18,45
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	16	4,92	16	6,64	16	6,87
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	16	4,92	14	5,81	13	5,58
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	19	5,85	14	5,81	13	5,58
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	15	4,62	15	6,22	13	5,58
Kesulitan/gangguan pendengaran	11	3,38	15	6,22	12	5,15
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	9	2,77	10	4,15	9	3,86
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	7	2,15	9	3,73	8	3,43
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	7	2,15	11	4,56	6	2,58
TOTAL	325	100	241	100	233	100

RAGAM DISABILITAS USIA 19-24 TAHUN	DESIL_10	%	JUMLAH	%
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	71	39,01	1771	54,59
Kesulitan/gangguan penglihatan	46	25,27	386	11,90

Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	10	5,49	197	6,07
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	8	4,40	161	4,96
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	7	3,85	156	4,81
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	9	4,95	153	4,72
Kesulitan/gangguan pendengaran	4	2,20	117	3,61
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	9	4,95	113	3,48
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	8	4,40	98	3,02
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	10	5,49	92	2,84
TOTAL	182	100	3244	100

Sumber: Regsosek, diolah, 2024

Terdapat sebanyak 33.922 orang disabilitas usia 60 tahun ke atas di Provinsi Kaltara, dengan rasio 0,48 laki-laki dan rasio 0,52 perempuan, ragam disabilitas terbanyak adalah kesulitan/gangguan penglihatan sebesar 29,00% laki-laki dan 25,51 perempuan, dan paling terendah adalah kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku sebesar 3,08% laki dan 3,58% perempuan (tabel 2...).

Tabel 2... Ragam disabilitas usia 60 tahun keatas menurut gender di Provinsi Kaltara tahun 2022.

Ragam Disabilitas Usia 60 tahun keatas	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (%)
Kesulitan/gangguan penglihatan	9.215	27,17	4.676	4.539	29,00	25,51
Kesulitan/gangguan pendengaran	5.469	16,12	2.658	2.811	16,48	15,80
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	5.405	15,93	2.444	2.961	15,16	16,64
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	2.586	7,62	1.314	1.272	8,15	7,15
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	2.565	7,56	1.187	1.378	7,36	7,74
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	2.361	6,96	1.025	1.336	6,36	7,51
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	2.326	6,86	1.026	1.300	6,36	7,31

Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	1.499	4,42	680	819	4,22	4,60
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	1.362	4,02	619	743	3,84	4,18
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	1.134	3,34	497	637	3,08	3,58
TOTAL	33.922	100	16.126	17.796	100	100
RASIO			0,48	0,52		

Dari 33.922 orang disabilitas usia 60 tahun ke atas di Provinsi Kaltara, pada desil 1 terbanyak jumlahnya yaitu 9.326 orang dan terendah terdapat pada desil 6 yaitu 1.362 orang, adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2... Ragam disabilitas usia 60 tahun keatas menurut desil di Provinsi Kaltara tahun 2022.

RAGAM DISABILITAS USIA 60 TAHUN KE ATAS	DESIL_1	%	DESIL_2	%	DESIL_3	%
Kesulitan/gangguan penglihatan	2.195	23,54	804	25,61	758	27,22
Kesulitan/gangguan pendengaran	1.542	16,53	543	17,30	458	16,45
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	1.544	16,56	481	15,32	431	15,48
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	712	7,63	261	8,31	214	7,68
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	738	7,91	216	6,88	205	7,36
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	706	7,57	212	6,75	182	6,54
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	716	7,68	201	6,40	210	7,54
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	427	4,58	152	4,84	124	4,45
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	405	4,34	149	4,75	107	3,84
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	341	3,66	120	3,82	96	3,45
TOTAL	9.326	100	3.139	100	2.785	100

RAGAM DISABILITAS USIA 60 TAHUN KE ATAS	DESIL_4	%	DESIL_5	%	DESIL_6	%
---	---------	---	---------	---	---------	---

Kesulitan/gangguan penglihatan	1.463	26,47	1.090	26,62	434	31,86
Kesulitan/gangguan pendengaran	870	15,74	656	16,02	226	16,59
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	854	15,45	656	16,02	212	15,57
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	455	8,23	294	7,18	100	7,34
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	445	8,05	329	8,03	93	6,83
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	395	7,15	306	7,47	78	5,73
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	386	6,99	281	6,86	80	5,87
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	244	4,42	176	4,30	61	4,48
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	223	4,04	170	4,15	37	2,72
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	191	3,46	137	3,35	41	3,01
TOTAL	5.526	100	4.095	100	1.362	100

RAGAM DISABILITAS USIA 60 TAHUN KE ATAS	DESIL_7	%	DESIL_8	%	DESIL_9	%
Kesulitan/gangguan penglihatan	569	30,86	708	32,20	661	32,09
Kesulitan/gangguan pendengaran	297	16,11	342	15,55	315	15,29
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	300	16,27	342	15,55	340	16,50
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	129	7,00	166	7,55	140	6,80
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	127	6,89	160	7,28	143	6,94
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	124	6,72	125	5,68	127	6,17
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	115	6,24	133	6,05	123	5,97
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	66	3,58	89	4,05	88	4,27
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	71	3,85	73	3,32	66	3,20
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	46	2,49	61	2,77	57	2,77
TOTAL	1.844	100	2.199	100	2.060	100

RAGAM DISABILITAS USIA 60 TAHUN KE ATAS	DESIL_10	%	TOTAL	%
---	----------	---	-------	---

Kesulitan/gangguan penglihatan	533	33,61	9.471	27,20
Kesulitan/gangguan pendengaran	220	13,87	5.615	16,12
Kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga	245	15,45	5.548	15,93
Kesulitan/gangguan kesedihan depresi	115	7,25	2.654	7,62
Kesulitan/gangguan menggerakkan/menggunakan tangan/jari	109	6,87	2.631	7,56
Kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	106	6,68	2.421	6,95
Kesulitan/gangguan dalam belajar atau kemampuan intelektual	81	5,11	2.386	6,85
Kesulitan/gangguan untuk mengurus diri sendiri	72	4,54	1.538	4,42
Kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	61	3,85	1.396	4,01
Kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	44	2,77	1.163	3,34
TOTAL	1.586	100	34.822	100

Sumber: Regsosek, diolah, 2024

2.2. Analisis Inklusif Disabilitas

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas yaitu terdiri dari:

- Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.
- Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

- Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, penting untuk melakukan analisis situasi inklusif yang mempertimbangkan aspek usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesempatan yang setara dengan memberikan akses dan mendukung penyandang disabilitas dalam berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan ragam jenis disabilitas yang ada. Hasil analisis situasi inklusif disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara dapat ditemukan dalam dokumen "Matriks Analisis Inklusif Disabilitas" yang terlampir.

Kebijakan strategis yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas kini telah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai contoh, saat ini sedang berproses penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.

Karakteristik demografi dan sosioekonomi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara secara keseluruhan relatif sama dengan situasi yang terjadi di tingkat nasional. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kalimantan Utara umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, memiliki tingkat pendidikan setara dengan pendidikan dasar atau lebih rendah, dan bekerja di sektor informal tanpa jaminan jenjang karir yang pasti.

Angka partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas berusia 4-18 tahun di Provinsi Kalimantan Utara hanya mencapai 42,98%. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang

masih sangat rendah, menunjukkan bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Alasan utama termasuk stigma sosial yang ada di masyarakat dan di kalangan orang tua, keterbatasan sekolah inklusif yang tersedia, faktor ekonomi, dan jarak yang jauh dari rumah karena minimnya sekolah inklusif.

Berdasarkan profil pekerjaan penyandang disabilitas dan non-disabilitas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sektor pekerjaan formal dan informal. Sebanyak 74,2% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara hanya 25,8% yang bekerja di sektor formal. Di sisi lain, individu non-disabilitas, sebanyak 44,9%, bekerja di sektor formal, sedangkan 55,1% bekerja di sektor informal (Susenas, 2021). Stigma masyarakat menjadi faktor internal utama yang mempengaruhi rendahnya penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat keterwakilan dan partisipasi penyandang disabilitas yang masih rendah, sehingga aksesibilitas dan kontrol mereka terhadap peluang pekerjaan juga menjadi terbatas.

BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD PROVINSI

3.1. Permasalahan dan isu Strategis

Bagian ini merincikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara yang telah teridentifikasi dalam berbagai sektor pembangunan. Berikut ini adalah ikhtisar dari isu-isu tersebut.

3.1.1 Bidang Pendidikan

Permasalahan inti yang dihadapi penyandang disabilitas dalam sektor pendidikan di Kalimantan Utara meliputi beberapa aspek, yaitu akses yang masih rendah, kekurangan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus, keterbatasan fasilitas dan sarana Sekolah Luar Biasa (SLB), serta keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Akses yang terbatas bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan di SLB disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lokasi SLB yang sebagian besar terpusat di ibukota kabupaten/kota, sehingga sulit dijangkau oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, belum ada kebijakan beasiswa yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas, dan masih ada stigma negatif yang beredar di kalangan orang tua dan lingkungan sekitar terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Ketersediaan guru yang memiliki kualifikasi untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus masih terbatas, karena proses rekrutmen guru yang berkualifikasi dalam bidang pendidikan khusus masih belum memadai. Selain itu, belum ada program beasiswa yang memungkinkan guru di SLB yang memiliki kualifikasi pendidikan non-khusus untuk melanjutkan pendidikan mereka dalam bidang pendidikan khusus. Masalah pokok terkait sarana, prasarana, dan fasilitas SLB yang terbatas meliputi, terbatasnya

ketersediaan lahan untuk pengembangan SLB, terbatasnya ketersediaan gedung untuk proses belajar, tempat tinggal siswa, dan tempat tinggal guru, terbatasnya alat peraga proses pembelajaran, terbatasnya alat transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah, terbatasnya alat bantu berdasarkan ragam disabilitas, dan tidak sesuai spesifikasi alat bantu yang diterima dengan kebutuhan siswa (setiap anak tunarungu memiliki perbedaan tingkat pendengaran sehingga memerlukan alat bantu dengar yang sesuai dengan kebutuhannya).

Selain aspek-aspek pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif tidak bisa diabaikan. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, seperti regulasi yang mendukung, alokasi dana, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kelembagaan. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terkait kebijakan pendidikan inklusif dengan melaksanakan dan mengawasi implementasi pendidikan inklusif, serta menetapkan kewenangan pendidikan inklusif sebagai tanggung jawab di setiap jenjang pendidikan.

Dalam hal pembiayaan pendidikan inklusif, pemerintah daerah perlu menyediakan dana baik dari anggaran pemerintah maupun melalui mitra pembangunan sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pendidikan inklusif. Dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah di unit pendidikan inklusif melalui program magang dan bimbingan teknis. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong guru agar mengikuti program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif, serta memfasilitasi guru yang telah bersertifikasi sebagai guru pendamping khusus untuk melakukan pemutakhiran data.

Selain dukungan tersebut, ada pula upaya kelembagaan, seperti peran kejaksaan tinggi sebagai pendamping hukum SLB untuk mencegah potensi penyelewengan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dukungan lainnya termasuk pembentukan unit layanan disabilitas (ULD), analisis data dan pemetaan data satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik, penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal advokasi, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pendidikan inklusif, serta pengembangan SLB sebagai pusat sumber pendukung bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

3.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam sektor kesehatan mencakup sejumlah aspek. Salah satunya adalah rendahnya aksesibilitas fasilitas layanan dasar dan rumah sakit yang belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini bertentangan dengan regulasi nasional yang menyatakan bahwa fasilitas layanan dasar kesehatan, seperti toilet, rambu-rambu, petunjuk jalan/jalur pemandu khusus penyandang disabilitas, serta layanan pemanfaatan loket khusus penyandang disabilitas, seharusnya sudah tersedia dan berfungsi optimal, namun kenyataannya belum tercapai.

Masalah aksesibilitas fasilitas layanan dasar dan rumah sakit yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas terutama terlihat dalam layanan tingkat dasar. Sebagian besar gedung layanan tingkat dasar masih belum memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung penyandang disabilitas. Bangunan puskesmas, misalnya, harus memperhatikan aspek-aspek seperti fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, serta kemudahan pelayanan bagi semua individu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia. Sayangnya, persyaratan ini masih belum diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, masih ada beberapa permasalahan lain, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang mendukung penyandang disabilitas. Terdapat kekurangan terapis dan penerjemah yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dasar dan rumah sakit, yang pada akhirnya menghambat aksesibilitas mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala ini, termasuk penyusunan regulasi lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan terkait keberadaan fasilitas kesehatan atau puskesmas yang inklusif, yang juga akan berdampak pada penilaian akreditasi.

3.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok yang dihadapi penyandang disabilitas terkait pelayanan dasar pada bidang penataan umum dan penataan ruang yaitu masih terbatasnya fasilitas publik ramah disabilitas seperti jalan, jembatan, ruang terbuka hijau, dan trotoar. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Apabila merujuk pada undang-undang di atas, seharusnya penyandang disabilitas sudah dapat menggunakan fasilitas publik dengan optimal. Namun kondisi saat ini penyandang disabilitas masih belum dapat menggunakan hak mereka secara penuh.

Isu pokok selanjutnya yaitu aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas belum memenuhi standar minimal (belum fungsional), di mana

infrastruktur dan pelayanan publik masih belum dapat diakses dan belum mengakomodir dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

3.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Keterlibatan komunitas penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih merupakan isu kunci yang perlu diatasi. Meskipun Kementerian PUPR telah menerbitkan peraturan teknis yang menjadi pedoman wajib untuk infrastruktur perumahan, pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkan desain universal pada sarana, bangunan, dan fasilitas publik. Sebagai contoh, pembangunan permukiman yang sedang dalam proses perizinan dan belum memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan rencana tapak dan rencana teknis yang memenuhi standar aksesibilitas yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pertama, belum ada program bantuan atau subsidi rumah khusus untuk penyandang disabilitas. Kondisi sosial ekonomi yang terbatas pada sebagian besar penyandang disabilitas menjadi kendala utama dalam memperoleh rumah yang layak. Program perumahan rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah belum memprioritaskan kebutuhan penyandang disabilitas. Kedua, kawasan permukiman yang sudah ada masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga aksesibilitas bagi mereka masih terbatas.

3.1.5 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan utama dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi upaya penertiban pengemis penyandang disabilitas yang sering berada di jalan-jalan umum dan persimpangan lampu lalu lintas. Meskipun telah ada upaya penertiban, hasilnya belum optimal karena sejumlah pengemis penyandang disabilitas cenderung kembali ke lokasi awal setelah beberapa waktu.

Selanjutnya, pengurangan risiko bencana, termasuk simulasi, mitigasi, dan sosialisasi kebencanaan kepada penyandang disabilitas, belum mencakup kelompok ini secara memadai. Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana juga belum sepenuhnya memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan data terkait korban bencana di kalangan penyandang disabilitas masih belum tersedia. Kelompok penyandang disabilitas sering kali tidak dimasukkan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan karena adanya pandangan negatif terhadap mereka serta kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian dan prioritas yang memadai dalam upaya penanggulangan risiko bencana, sementara pandangan dan penanganan yang berbeda diperlukan karena keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok ini. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi mitigasi yang menysasar penyandang disabilitas masih terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana mitigasi bencana belum sepenuhnya memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, terutama dalam hal jalur evakuasi yang harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Masalah lainnya adalah ketidaktersediaan data tentang penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana, padahal mereka termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap risiko bencana. Data yang berkaitan dengan penyandang disabilitas yang terkena dampak bencana masih belum memadai.

3.1.6 Bidang Sosial

Isu sentral yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas di bidang sosial adalah belum optimalnya manfaat yang diperoleh dari program perlindungan sosial, terutama dalam hal mitigasi bagi penyandang disabilitas. Saat ini, penyandang disabilitas sangat bergantung pada dukungan pemerintah untuk mendorong kemandirian dan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat yang bermakna. Isu lain yang menjadi perhatian adalah ketiadaan data yang mencatat status sosial ekonomi penyandang disabilitas, padahal data tersebut sangat penting sebagai dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas.

Akses dan pelayanan sosial juga belum mencapai tingkat yang memadai. Pelayanan sosial memiliki peran penting dalam membantu mengembalikan fungsi sosial penyandang disabilitas. Ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan layanan antara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang non-disabilitas dan yang memiliki disabilitas merupakan isu utama dalam bidang sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang teramati saat ini adalah bahwa masih ada penyandang disabilitas yang belum memperoleh hak dasar mereka dengan layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

3.1.7 Bidang Tenaga Kerja

Penyandang disabilitas masih dihadapkan pada sejumlah isu sentral di sektor ketenagakerjaan, terutama terkait partisipasi yang rendah. Pertama, pendataan penyandang disabilitas usia produktif belum tersedia secara memadai. Keterbatasan data ini berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan program yang belum optimal. Hingga

saat ini, belum ada sistem pendataan penyandang disabilitas yang terpilah berdasarkan karakteristik demografis dan status sosial ekonomi.

Kedua, program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik dalam aspek soft skill maupun hard skill, yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum mengutamakan penyandang disabilitas sebagai sasaran utama. Dari hasil konsultasi publik, Balai Latihan Kerja di Kabupaten Nunukan dan Loka Latihan Kerja di Kota Tarakan memiliki sarana, fasilitas, dan penginapan yang sesuai untuk melaksanakan pelatihan khususnya bagi penyandang disabilitas. Namun, karena keterbatasan program dan anggaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas belum pernah terlaksana.

Ketiga, penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus memenuhi kuota 2% bagi penyandang disabilitas masih sangat kurang, bahkan hampir tidak ada. Kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas pasca-program pelatihan juga belum tersusun. Dampaknya, penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada peluang yang tersedia dan juga terbatas modal usaha bagi yang memiliki keterampilan setelah menyelesaikan program pelatihan.

Keempat, penyandang disabilitas memiliki akses yang terbatas terhadap modal kerja atau usaha melalui lembaga keuangan. Kelima, implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di sektor ketenagakerjaan masih terbatas. Tercatat, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara yang baru terbentuk ULD, sedangkan di dinas Kabupaten/Kota belum terbentuk. Unit layanan ini bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi dan peningkatan keterampilan agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan memperoleh pekerjaan yang layak.

3.1.8 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat dua isu utama yang perlu diatasi, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, seperti juru bahasa isyarat, untuk perlindungan penyandang disabilitas, serta kekurangan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan, khususnya perempuan dan anak penyandang disabilitas. Mereka sering kali menjadi korban kekerasan seksual, bahkan oleh orang-orang terdekat mereka. Penyandang disabilitas perempuan dan anak memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan dalam hal kemampuan intelektual. Selain kekerasan seksual, mereka juga sering mengalami kekerasan verbal dan fisik.

Kemudian, akses penyandang disabilitas terhadap informasi mengenai pendidikan seksual memerlukan pendekatan yang khusus. Permasalahan pertama adalah kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian, seperti juru bahasa isyarat, yang dapat mendukung penyandang disabilitas dalam menangani kasus-kasus yang mereka hadapi.

Isu kedua adalah kurangnya edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Ini mencakup edukasi untuk anak-anak dan perempuan penyandang disabilitas sendiri, serta pendidikan bagi pemerintah dan lembaga terkait tentang cara mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan pencegahan terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan anak, serta memberikan panduan tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas.

3.1.9 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdapat dua isu utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pertama, masih belum tersedia sistem informasi disabilitas yang dapat diakses dengan mudah untuk memahami situasi penyandang disabilitas dengan segala aspek sosialnya. Isu ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu hambatan dalam upaya untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas, sehingga hingga saat ini mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan.

3.1.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penggunaan dana desa menjadi sebuah alternatif yang strategis dalam upaya meningkatkan status perekonomian penyandang disabilitas. Dana desa dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan desa. Namun, alokasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas belum menjadi bagian dari kebijakan penggunaan dana desa.

Selain itu, pembangunan infrastruktur desa yang bersifat ramah terhadap penyandang disabilitas dan dibiayai oleh dana desa masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Aktifnya partisipasi penyandang disabilitas dalam musrenbang menjadi isu yang potensial, karena dengan keterlibatan aktif mereka, kebijakan penggunaan dana desa dapat menjadi lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dalam

konteks pembangunan desa dapat terpenuhi secara optimal apabila mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Demikian pula, peran lembaga kemasyarakatan desa/gampong (LKD/G) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan juga memiliki peran penting. Pemerintah desa dan LKD/G seharusnya menekankan aspek inklusivitas dalam perencanaan pembangunan, menghasilkan kebijakan-kebijakan desa yang lebih inklusif berdasarkan lokalitas (yaitu sumber daya, kebutuhan, dan kapasitas desa), sehingga penyandang disabilitas dapat berperan secara aktif dalam akses ke penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Dengan demikian, melalui pembangunan desa yang inklusif, di mana prinsip "*No One Left Behind*" menjadi landasan, pembangunan desa menjadi sebuah upaya yang tidak akan meninggalkan seorang pun. Hal ini berarti bahwa seluruh warga desa, termasuk penyandang disabilitas, akan dapat menikmati hasil dari pembangunan desa tanpa ada yang terpinggirkan atau terlupakan.

3.1.11 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat isu utama dalam pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Permasalahan yang teridentifikasi mencakup beberapa aspek, antara lain terbatasnya sosialisasi program keluarga berencana (KB) khusus untuk penyandang disabilitas dan terbatasnya program keluarga, seperti pola asuh anak, yang ditujukan khusus untuk keluarga dengan penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas memerlukan program keluarga yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus mereka. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam

program keluarga yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian keluarga atau orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas dalam hal memberikan perawatan kesehatan, pola asuh anak, upaya pencegahan penyakit, serta rehabilitasi disabilitas di tingkat keluarga.

3.1.12 Bidang Perhubungan

Terbatasnya aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas merupakan satu dari isu-isu utama yang masih dihadapi dalam bidang perhubungan. Saat ini, minim sekali layanan transportasi publik yang memadai dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas transportasi publik masih belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas, meskipun kemudahan akses transportasi sangat erat kaitannya dengan produktivitas dan kemandirian penyandang disabilitas. Perancangan sistem transportasi publik seharusnya selalu mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, karena sistem ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan oleh semua warga, tanpa terkecuali.

3.1.13 Bidang Komunikasi dan Informatika

Sistem layanan informasi publik yang telah terintegrasi dan bersifat ramah terhadap penyandang disabilitas telah dibangun dan diimplementasikan melalui Website Pemerintah Kalimantan Utara, yang dapat diakses di alamat "ppid.KalimantanUtaraprov.go.id". Meskipun aksesibilitas sistem layanan informasi ini sangat mudah, pemanfaatannya masih belum optimal, terutama pada tingkat PPID di tingkat gampong. Saat ini, terdapat peningkatan publikasi informasi terkait isu-isu kekerasan seksual, verbal, dan fisik yang semakin banyak diunggah dalam media.

Permasalahan lainnya adalah sebagian besar gedung, sarana, dan prasarana, serta moda transportasi umum masih belum dilengkapi dengan informasi atau rambu-rambu

yang menunjukkan bahwa fasilitas umum tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi layanan informasi publik dan pusat-pusat layanan informasi (PPID) yang bersifat ramah terhadap penyandang disabilitas masih kurang luas.

3.1.14 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Masalah utama yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga mencakup empat isu pokok. Pertama, belum ada Implementing Organizations on the Convention (IOC) di tingkat kabupaten/kota. Kedua, ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga untuk penyandang disabilitas masih terbatas, terutama di lingkungan sekolah. Ketiga, akses dan informasi terkait kejuaraan olahraga untuk penyandang disabilitas masih kurang tersedia. Terakhir, belum terbentuk asosiasi atau persatuan penyandang disabilitas berdasarkan beragam jenis disabilitas di setiap daerah.

Hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga masih belum terpenuhi sepenuhnya. Keterbatasan di dalam mendirikan IOC di tingkat kabupaten/kota menjadi hambatan yang mengakibatkan keterbatasan dalam menggali dan mengembangkan potensi, minat, dan bakat para penyandang disabilitas di bidang olahraga, terutama dalam event-event daerah, nasional, dan internasional.

Selanjutnya, terbatasnya ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga, khususnya di sekolah, menghambat penyandang disabilitas untuk mengembangkan minat dan bakat olahraga mereka. Hal ini mempengaruhi kemampuan para siswa penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas olahraga sesuai dengan jenis disabilitas mereka. Masalah ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam pemenuhan fasilitas olahraga untuk atlet di tingkat Kabupaten/Kota.

Disamping ketersediaan fasilitas, akses dan informasi tentang kejuaraan olahraga juga masih terbatas di setiap daerah. Hal ini dapat mengurangi kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang lebih luas.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam pembentukan organisasi atau asosiasi penyandang disabilitas yang sesuai dengan berbagai jenis disabilitas di setiap daerah. Hal ini menjadi permasalahan dalam memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan khusus dari setiap jenis disabilitas. Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022, dijelaskan bahwa olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Oleh karena itu, organisasi yang mencakup beragam jenis disabilitas perlu dibentuk agar dapat memenuhi beragam kebutuhan olahraga penyandang disabilitas secara efektif.

NPC Indonesia adalah induk organisasi resmi yang mengurus semua jenis dan jenis disabilitas secara nasional. Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, National Paralympic Committee Provinsi Kalimantan Utara berperan sebagai perwakilan organisasi keolahragaan penyandang disabilitas. NPC Provinsi Kalimantan Utara memiliki permasalahan seperti anggaran yang terbatas untuk kegiatan olahraga disabilitas, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga untuk atlet penyandang disabilitas, kurangnya pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku olahraga penyandang disabilitas, dan optimalisasi perwakilan organisasi NPC di tingkat kabupaten/kota yang masih perlu ditingkatkan.

3.1.15 Bidang Statistik

Isu kunci yang dihadapi penyandang disabilitas dalam bidang statistik adalah belum ada sensus yang secara khusus difokuskan pada penyandang disabilitas. Sejauh ini, data yang komprehensif tentang jumlah total penyandang disabilitas, termasuk

berdasarkan jenis disabilitasnya dan informasi demographi dan sosioekonomi, belum tersedia. Kekurangan data yang lengkap ini mempersulit penyusunan kebijakan yang tepat, seperti program-program yang dapat mendukung penyandang disabilitas atau alokasi sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendataan yang komprehensif sangat penting, karena data tersebut menjadi dasar untuk memberdayakan penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tanpa data yang lengkap dan terperinci, yang mencakup informasi by name by address penyandang disabilitas, hak-hak mereka mungkin tidak dapat diakomodasi dengan sepenuhnya dan layak sesuai dengan kebutuhan mereka.

3.1.16 Bidang Kebudayaan

Ketersediaan fasilitas seni dan budaya untuk penyandang disabilitas merupakan isu sentral dalam bidang kebudayaan. Permasalahan ini muncul karena fasilitas tersebut masih sangat terbatas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat mengembangkan bakat dan minat mereka secara optimal. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai ajang seni dan budaya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, masih terbatas karena aksesibilitas dan informasi tentang acara-acara tersebut masih kurang tersedia.

Namun, saat ini telah ada upaya untuk meningkatkan literasi membaca dan menulis di kalangan penyandang disabilitas anak. Misalnya, mereka telah terlibat dalam kegiatan seperti outing class ke Perpustakaan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, di mana mereka mengikuti kegiatan edukasi seperti membaca puisi dan dongeng. Selain itu, selama bulan Ramadhan, tersedia program membaca dan mempelajari isi Al-Qur'an dengan huruf Braille bagi penyandang disabilitas dengan beragam jenis disabilitas, termasuk tuna netra.

Upaya-upaya seperti ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni dan budaya.

3.1.17 Bidang Perencanaan

Isu utama dalam bidang perencanaan adalah belum adanya peraturan gubernur yang dapat mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, permasalahan lain adalah belum tersedianya dokumen yang secara representatif mengatasi isu disabilitas, meskipun beberapa dokumen perencanaan seperti RPJP, RPA, Renstra, dan RKPA telah mulai mengakomodasi isu-isu disabilitas.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya pemahaman dari pemangku kepentingan dalam mengakomodasi aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap program dan kegiatan, dan belum ditetapkan kebijakan terkait perencanaan daerah sebagai indikator kinerja daerah (IKU).

Indikator kinerja daerah saat ini terbatas pada tanggung jawab Dinas Sosial terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang mencakup penyandang disabilitas. Namun, permasalahan dan sasaran yang berkaitan dengan penyandang disabilitas melibatkan sektor-sektor lain, tidak hanya sektor sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor dalam menangani permasalahan dan mencapai inklusi penyandang disabilitas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda dan olahraga, kebudayaan, dan sektor-sektor lainnya. Karena belum adanya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas di setiap sektor, hal ini menghambat penyelesaian isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

3.1.18 Bidang Keuangan

Dua permasalahan utama yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas terkait bidang keuangan adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk tenaga kerja serta keterbatasan anggaran untuk operasional yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Kebijakan dan wewenang pejabat yang terkait dengan penganggaran juga seharusnya memperlakukan permasalahan disabilitas dengan seimbang dengan permasalahan lainnya. Kendala-kendala ini menjadi masalah yang serius dalam konteks pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, seperti pengembangan program-program yang memungkinkan pengembangan keterampilan (hardskill) bagi penyandang disabilitas atau penyediaan bantuan alat-alat yang mendukung kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

3.1.19 Bidang Kepegawaian

Permasalahan pokok yang masih dihadapi penyandang disabilitas di bidang kepegawaian adalah terbatasnya kesempatan untuk peningkatan kapasitas/pengembangan diri untuk penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam program pelatihan baik untuk pengembangan kapasitas dan karir masih sangat terbatas.

3.1.20 Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Isu utama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yaitu masih terbatas pendidikan lanjutan untuk penyandang disabilitas dan masih terbatas pelatihan peningkatan skill untuk pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama dan kesempatan yang luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bekerja, berkarir dan berprestasi. namun demikian, masih terdapat

keterbatasan dalam mengakses pendidikan lanjutan maupun pelatihan-pelatihan kompetensi dan peningkatan skill untuk penyandang disabilitas.

3.1.21 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Terdapat beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi penyandang disabilitas pada bidang kesatuan bangsa dan politik. Pertama, belum tersedia tenaga administrasi/staf yang memiliki skill/kompetensi sebagai juru bahasa isyarat yang dapat memudahkan komunikasi dengan penyandang disabilitas. Kedua, masih terbatasnya pendidikan politik untuk penyandang disabilitas sehingga mereka kurang memahami pendidikan politik. Ketiga, belum maksimalnya pendataan KPU bagi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas. Keempat masih terbatas akses informasi pemilu bagi penyandang disabilitas.

3.2. Sasaran Strategis, Tujuan, dan Arah Kebijakan

Berikut millestone atau target capaian per tahun.

↓ Tahun Pertama	↓ Tahun Kedua	↓ Tahun Ketiga	↓ Tahun Keempat	↓ Tahun Kelima	↓ Tahun Keenam
2024	2025	2026	2027	2028	2029
Adminduk dan pendataan	- Akses kesehatan dan pendidikan. - Peningkatan akses layanan publik.	- Akses terhadap pemberdayaan dan peningkatan keterampilan/keahlian - Pemenuhan kuota pegawai disabilitas. - Pengurangan stigma masyarakat terhadap disabilitas.	- Seluruh kab/kota menerapkan pembangunan inklusif. - Akses politik yang setara.	Seluruh layanan publik inklusif disabilitas dan kesetaraan	Perwujudan Pembangunan Kalimantan Utara Inklusi di Tahun 2029.

Gambar 3.1. Millestone/Target Capaian Per Tahun

Tabel 3.1. Strategi Implementasi dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
<i>Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas</i>	
Tujuan 1. Penyusunan Regulasi dalam Pemenuhan hak-hak disabilitas di seluruh sektor pembangunan	1) Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi dalam pemenuhan hak-hak disabilitas
Tujuan 2. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor	1) Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di Provinsi dan Kab/Kota
	2) Melakukan pendataan dan evaluasi penyandang disabilitas yang terintegrasi .
Tujuan 3. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1) Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.
	2) Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan dokumen Perencanaan
	3) Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.
<i>Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan</i>	
Tujuan 1. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan sumber daya manusia terkait kebutuhan hak-hak disabilitas di seluruh SKPA
	2) Menyediakan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
	3) Memastikan Standar Pelayanan Minimal dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi
Tujuan 2. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.
Tujuan 3. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas	1) Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.
	2) Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
	kebutuhan penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas	
Tujuan 1. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi	1) Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.
	2) Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas	
Tujuan 1. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat	1) Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas
Sasaran Strategis 5. Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	
Tujuan 1. Mewujudkan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Inklusif	1) Meningkatkan sumber daya manusia yang inklusif dalam pembangunan
Tujuan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	1) Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif
	2) Memberikan perlindungan bagi pekerja Penyandang Disabilitas.
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	
Tujuan 1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif
	2) Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
Tujuan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan	1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas

Sasaran Strategis/Tujuan	Arah kebijakan
bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas	2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang stigma negatif penyandang disabilitas
Tujuan 3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	1) Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.
Tujuan 4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	1) Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	
Tujuan 1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.
	2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di setiap fasilitas kesehatan
Tujuan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.	1) Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.
	2) Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).
Tujuan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas	1) Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.
Tujuan 4. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas	1) Meningkatkan pelaksanaan GERMAS dengan melibatkan Penyandang Disabilitas

Lampiran

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Penyusunan Regulasi dalam Pemenuhan hak-hak disabilitas di seluruh sektor pembangunan											
1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi dalam pemenuhan hak-hak disabilitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dukungan regulasi	Penyusunan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029	Dokumen	1						Bappeda
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Tersosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang penyandang disabilitas	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang penyandang disabilitas ke Kabupaten/Kota	Kab/Kota	23	23					Dinas Sosial
		Dukungan regulasi	Inisiasi Qanun Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	Dokumen			1				Dinas Sosial
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dukungan regulasi	Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Dokumen		1					Disdik
Tujuan 2. Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor											

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di Provinsi dan Kab/Kota	Program Pendaftaran Penduduk	Dukungan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adminduk terhadap Penyandang Disabilitas	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan / Fasilitasi Terkait Pendaftaran penduduk penyandang disabilitas bersama Disdukcapil di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	DRKA
	Program Pendaftaran Penduduk	Dukungan data profil Penyandang Disabilitas	Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor di tingkat daerah.	Dokumen		1	1	1	1	1	DRKA
2. Melakukan pendataan dan evaluasi penyandang disabilitas yang terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Database Penyandang Disabilitas	Integrasi Informasi dan Data Penyandang Disabilitas dalam aplikasi SIGAP - SIAT	%	30	40	50	50	60	70	Diskominsa/DPMG
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Data penyandang disabilitas di gampong yang tersedia melalui Aplikasi SIGAP	Pelatihan operator gampong tentang pendataan Disabilitas dalam mendukung pepadanan data disabilitas	persentase gampong yang sudah menginput di aplikasi SIGAP	20	50	60	70	80	100	DPMG
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Panduan bagi Operator SIGAP	Pemutakhiran panduan pendataan bagi operator SIGAP	Dokumen		1					DPMG
Tujuan 3. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi terkait pelaksanaan aksi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bersama mitra Pemerintah Kalimantan Utara dan Organisasi Penyandang Disabilitas	Rapat Koordinasi terkait pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Bappeda
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi terkait Perencanaan program dan kegiatan pembangunan inklusif	Perencanaan program dan kegiatan pembangunan inklusif disabilitas di seluruh Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Bappeda
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pokja Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI)	Kelompok kerja Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Bappeda
2. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan dokumen Perencanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan yang responsif terhadap isu-isu dan strategi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan yang terintegrasi dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (RPJPA, RPJMA, RKPA, Renstra, Renja)	Dokumen	4	2	2	2	2	4	Bappeda
3. Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan terhadap Kab/Kota dalam perencanaan pemenuhan hak-	Rapat Koordinasi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan Kabupaten/Kota	Kab/Kota	23	23	23	23	23	23	Bappeda

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
penyangang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran.		hak penyangang disabilitas									
4. Mengoptimalkan partisipasi aktif penyangang disabilitas dalam perencanaan gampong untuk mewujudkan desa inklusi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Penyangang Disabilitas yang mendapatkan kapasitas terhadap penyusunan perencanaan	Pembinaan terhadap penyangang disabilitas dalam penyusunan perencanaan partisipatif gampong	Jumlah	30	60	90	140	190		DPMG
Sasaran Strategis 2. Penyediaan Lingkungan Tanpa hambatan bagi Penyangang Disabilitas											
Tujuan 1. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyangang Disabilitas											
1. meningkatkan sumber daya manusia terkait kebutuhan hak-hak disabilitas di seluruh SKPA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi PPRG dengan SKPA	Pelatihan/pendampingan penyusunan GAP, GBS dan Disabilitas	%	30	40	50	50	60	65	DP3A
2. Menyediakan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi penyangang disabilitas.	Program Penataan Bangunan Gedung	Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik untuk PD	Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana akses penyangang disabilitas baik dalam satu Gedung ataupun Penghubung antar gedung	%	30	40	50	50	60	65	Perkim
	Program Pengelolaan Permuseuman	Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik untuk PD pada lokasi wisata	Sarana dan Prasarana Fasilitas Publik untuk PD	%	28	36	44	52	60	65	Disbudpar

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan kualitas SDM penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Event-event kebudayaan	Event yang mendukung penyandang disabilitas	%	27	35	43	51	59	65	Disbudpar
		Pengembangan SDM penyandang disabilitas	Pembinaan sanggar inklusi	%	-	-	-	20	20	20	Disbudpar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan	%	27	35	43	51	59	65	Disbudpar
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ramah disabilitas	Penataan Ruang Terbuka Hijau yang Inklusi	Indeks	88,7	88,8	88,9	88,9	88,9	88,9	DLHK
3. Memastikan Standar Pelayanan Minimal dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada kawasan perumahan	%	25	30	32	-	-	-	Perkim
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase SPAM Regional yang terbangun	Menyusun SPM Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana akses penyandang disabilitas pada penyediaan sanitasi dan air bersih	%	50	50	50	-	-	-	Perkim

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah tersedia	Menyusun SPM Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana akses penyandang disabilitas pada pengembangan sistem air limbah	%	50	75	100	-	-	-	Perkim
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat keberfungsinya sosialnya.	Penyediaan permakanaan, sandang, asrama dan perbekalan kesehatan	%	55	60	62	65	75	80	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat keberfungsinya sosialnya.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, sosial, aktivitas hidup sehari-hari dan keterampilan dasar	%	55	60	62	65	75	80	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat keberfungsinya sosialnya.	Fasilitasi adminduk bagi PPKS dalam panti	%	55	60	62	65	75	80	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat keberfungsinya sosialnya.	Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi Penyandang Disabilitas dalam panti	%	55	60	62	65	75	80	Dinsos

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Rehabilitasi Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi terkait SDM Disabilitas dengan instansi terkait dan mitra Pemerintah	Kerjasama peningkatan SDM Disabilitas	%	55	60	62	65	68	80	Dinsos
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus	%	75	77	78	79	80	85	Disdik
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian penetapan tenaga pendidik menjadi P3K	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	%	13,7	27,0	53,7	67,1	80	100	Disdik
	Program Pengembangan Kurikulum	Angka harapan lama sekolah	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tahun	14,3	14,4	14,5	14,5	14,6	15	Disdik
Tujuan 2. Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh penyandang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sarana dan Prasarana Pemukiman Layak Huni untuk PD	Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana Akses penyandang disabilitas di perumahan	%	60	80	100	-	-	-	Perkim
	Program Baitul Mal Kalimantan Utara	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberi modal usaha	Pemberian modal usaha untuk	Jumlah penerima manfaat	50	50	50	50	50	50	Baitul Mal

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi penyandang disabilitas.			Penyandang Disabilitas								
	Program Baitul Mal Kalimantan Utara	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang diberi bantuan pendidikan	Pemberian bantuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	Jumlah penerima manfaat	70	70	70	70	70	70	Baitul Mal
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada Bangunan Gedung seperti jalur khusus disabilitas, ram, reilling Lift, dan penghubung antar gedung khusus	Persentase	48	58	65				Perkim
								-	-	-	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada ruang dan bangunan fasilitas publik	Persentase	50	50	50				Perkim
								-	-	-	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	penyediaan fasilitas bagi pengandang disabilitas pada kawasan perumahan	Persentase	25	30	32				Perkim
								-	-	-	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	penyediaan fasilitas bagi pengandang disabilitas pada lingkungan permukiman	Persentase	33,2 3	34,8 9	36,6				Perkim
								-	-	-	

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU	penyediaan fasilitas bagi pengandang disabilitas pada ruang dan fasilitas publik di kawasan permukiman	Persentase	66,38	69,7	73,2	-	-	-	Perkim
Tujuan 3. Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas											
1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Fasilitas, sarana, dan prasarana transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas	Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas	%	50	55	60	65	70	80	Dishub
	Program Pengelolaan Pelayaran	Fasilitas dan prasarana transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas	Penyediaan fasilitas dan prasarana transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas	%	65	65	80	80	80	85	Dishub
2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Petugas yang mengikuti pelatihan tentang pelayanan disabilitas	Pelatihan tentang standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas pada layanan Terminal Tipe B dan Trans Kutaraja	%	50	60	70	75	80	85	Dishub
	Program Pengelolaan Pelayaran	Fasilitas dan prasarana transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas	Pelatihan tentang standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas pada layanan pelabuhan penyeberangan	%	50	60	70	75	80	85	Dishub
Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan bagi Penyandang Disabilitas											

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1. Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi											
1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas	sosialisasi tentang pemilu terhadap penyandang disabilitas	Jumlah	50	100	100	100	100	100	Kesbangpol
2. Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterwakilan dalam daftar calon anggota tetap pemilihan	peningkatan kapasitas politik bagi penyandang disabilitas	%	60	70	70	70	100	100	Kesbangpol
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat											
1. Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Pemenuhan kebutuhan dalam panti Penyandang Disabilitas	Jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi	Jumlah	50	50	50	50	50	50	Dinsos
	Program Perlindungan Khusus Anak	pemenuhan dan perlindungan hak anak	Sosialisasi PATBM; Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak	%	80	80	80	80	80	80	DP3A

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Perlindungan Perempuan	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Unit Layanan PPA; Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	%	100	100	100	100	100	100	DP3A
Sasaran Strategis 5. Pewujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Mewujudkan Ketersediaan Tenaga Kerja yang Inklusif											
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang inklusif dalam pembangunan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Disabilitas di perusahaan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan	Orang	20	20	20	20	20	20	Disnakermobduk
			Penyusunan Modul/Kurikulum Sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	BPSDM

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			Pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	BPSDM
Tujuan 2. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi											
1. Menyediakan kesempatan kerja yang inklusif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas	Perusahaan	20	20	20	20	20	20	Disnakermobduk
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang wajib mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan yang telah mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas	Perusahaan	20	20	20	20	20	20	Disnakermobduk
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa	pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga pendidik, dan tenaga pendidik	Jumlah	4	5	6	6	6	6	Disdik

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Guru yang terlatih terhadap pendidikan inklusif	Pelatihan pendidikan inklusif Penyandang Disabilitas	Jumlah	4	5	6	6	6	6	Disdik
2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	Sarana dan Prasarana yang mendukung pendidikan inklusif	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	%	50	50	60	80	100	100	Disdik
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sarana dan Prasarana SLB	Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	%	50	50	60	80	100	100	Disdik
3. Meningkatkan jumlah wirausaha perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan dan manajemen usaha	Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan	Orang	150	50	50	50	50	50	DP3A
Tujuan 2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas											
1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses pendidikan yang sama bagi penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Vokasi Inklusif	Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas	Kab/Kota	23	23	23	23	23	23	Disdik
			Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler	Kab/Kota	23	23	23	23	23	23	Disdik
			Penjangkauan siswa Disabilitas dalam	Kab/Kota	23	23	23	23	23	23	Disdik

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			program wajib belajar 12 (dua belas) tahun								
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang stigma negatif penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi yang tersebar dalam masyarakat tentang disabilitas melalui media cetak dan media elektronik	Publikasi terkait Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Lokasi/Kab/Kota	23	23	23	23	23	23	Diskominsa
			Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	Diskominsa
	Program Syariat Islam Kalimantan Utara	Peningkatan SDM yang inklusif dalam pelaksanaan syariat islam	Pelatihan bagi da'i Perbatasan	%	100	100	100	100	100	100	DSI
	Program Syariat Islam Kalimantan Utara	Peningkatan SDM yang inklusif dalam pelaksanaan syariat islam	Pelatihan Tengku Imum/Penceramah terkait disabilitas	%	100	100	100	100	100	100	DSI
	Program Syariat Islam Kalimantan Utara	Peningkatan SDM yang inklusif dalam pelaksanaan syariat islam	Pelatihan SDM bagi Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan syariat islam	%	20	20	30	50	50	50	DSI
Tujuan 3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas											

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Vokasi Inklusif	Penjangkauan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	%	2	2	2	2	2	2	Disdik
Tujuan 4. Mendorong dan Memastikan telah terakomodirnya seluruh Program-program Keolahragaan, Kepemudaan dan Seni bagi Penyandang Disabilitas											
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berolahraga bagi penyandang Disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah PD yang berpartisipasi dalam keolahragaan	Pelatihan Keolahragaan bagi penyandang disabilitas	orang	500	500	500	500	500	500	Dispora
			Pelatihan bagi pelatih instruktur, dan pembina olahraga untuk Penyandang Disabilitas	orang	50	50	50	50	50	50	Dispora
2. Memastikan terlaksana Kompetisi Keolahragaan dan Kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Kompetisi PD yang diselenggarakan	Pelatihan bagi disabilitas untuk mengikuti kompetisi	Keg	15	15	15	15	15	15	Dispora
3. Memastikan terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Keolahragaan dan Kepemudaan bagi Penyandang Disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Sarana Prasarana PD yang di bangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang mendukung pengembangan disabilitas	Unit	8	3	5	5	5	5	Dispora

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
4. Memastikan peningkatan prestasi Olahragawan bagi Penyandang Disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah olahragawan PD yang berpartisipasi dalam kompetisi daerah, nasional dan internasional	Pelatihan terhadap olahragawan disabilitas untuk mengikuti kompetisi	Orang	300	300	300	300	300	300	Dispora
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas kepemudaan bagi penyandang disabilitas	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah Pemuda Penyandang Disabilitas yang dilatih	Pelatihan Pemuda Penyandang Disabilitas	Orang	100	100	100	100	100	100	Dispora
6. Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah pelaku seni disabilitas	Pelatihan seni terhadap disabilitas	Jumlah	15	20	25	30	35	40	Disbudpar
Sasaran Strategis 7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas											
Tujuan 1. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih	Pelatihan Bahasa Isyarat dan terapi disabilitas bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Orang	125	125	125	125	125	125	Dinkes

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di setiap fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah RS/puskesmas	Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya yang ramah disabilitas	Jumlah	30	30	30	30	30	30	Dinkes, RSUD
Tujuan 2. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.											
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pelatihan Tenaga Pendidik	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif bagi potensi disabilitas	%	25	25	50	50	70	75	Disdik
2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Program BLUD Rumah Sakit	Jumlah Layanan Deteksi Potensi Disabilitas	Pelaksanaan program deteksi dan intervensi dini bagi potensi disabilitas	%	30	30	50	70	75	80	RSUDZA/RSIA/RSJ
			Penyediaan fasilitas kesehatan Seksual Reproductif Health (SRH) yang inklusif	Jumlah Rumah Sakit	3	3	4	4	4	5	Dinkes
Tujuan 3. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas											
1. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas	Penyediaan layanan jaminan kesehatan Kalimantan Utara (JKA) bagi seluruh penyandang disabilitas di Kalimantan Utara	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes

Sasaran, Tujuan, dan Arah Kebijakan	Program	Indikator	Kegiatan/ Aksi	Satuan	Target* (sesuaikan dengan RPA)						Dinas/Badan Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Penyandang Disabilitas.											
Tujuan 4. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas											
1. Meningkatkan pelaksanaan GERMAS dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Disabilitas yang mengikuti GERMAS	Senam Sehat Disabilitas, konsumsi buah dan sayur disabilitas dan penyuluhan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan rutin	%	25	25	30	30	30	40	Dinkes

MATRIKS IDENTIFIKASI KESENJANGAN ISU DISABILITAS

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5						
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggand Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan						
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal					
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5											
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pendidikan																						
~ Angka Partisipasi sekolah SLB masih rendah yaitu sebesar 37,03	~ Masih rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) khusus	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Akses untuk sekolah masih rendah untuk PD dari keluarga miskin dan secara geografis jauh dari SLB.	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam kebijakan perluasan partisipasi sekolah anak PD.	~ Masih ada ketidakmerat aan partisipasi anak berkebutuha n khusus menurut ragam.	~ Manfaal layanan pendidika n bagi PD masih rendah menurut disabilitas, jenis kemain, dan usia.	~ Pemerin tah belum optimal menyele ggaraka n SLB dan sekolah inklusif.	~ Masih adanya stigma orang tua dan masyaraka t terhadap penyeleng garaan pendidika n bagi PD					
~ Angka putus sekolah pada kelompok remaja/muda disabilitas.																						
~ Layanan SLB belum menjangkau peserta anak dengan disabilitas yang tersebar di seluruh wilayah Kab/Kota																						
~ Akses pendidikan SLB masih rendah disebabkan geografis, jumlah SLB yang sedikit, dan stigma diskriminasi orang tua dan lingkungan terhadap PD.																						
~ Masih terbatasnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kab/Kota.																						
~ Kebijakan beasiswa tidak mencakup kelompok disabilitas																						

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Masih terbatasnya tenaga pendidik berkualifikasi pendidikan khusus luar biasa (kompetensi khusus)	~ Masih rendahnya Kualitas dan ketersediaan Guru LB											~ Akses untuk pengembangan diri dan pendidikan lanjut masih rendah bagi guru LB	~ Belum ada keterwakilan tenaga pendidik PD dalam kebijakan dan pengawasan pelatihan dan pendidikan lanjut bagi PD	~ Masih ada ketidakmerataan partisipasi tenaga pendidik LB menurut ragam.	~ Masih rendahnya manfaat layanan pendidikan lanjut dan pelatihan profesional yang diterima tenaga pendidik PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	~ Kapasitas Pemerintah dalam pemberian beasiswa untuk pendidikan lanjut dan keterampilan profesional masih belum optimal	~ Masih minim program studi/jurusan khusus PLB.
~ Masih terbatas profesional juru bahasa isyarat dan belum tersebar ke setiap Kab/Kota																	
~ Tidak adanya beasiswa untuk guru umum yang ingin melanjutkan kualifikasi pendidikan luar biasa.																	
~ Masih terbatas alat bantu menurut ragam disabilitas	~ Masih minimnya ketersediaan prasarana, sarana, dan fasilitas beserta kelengkapannya yang mudah											~ Sarana prasarana untuk sekolah belum ramah disabilitas khususnya	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam kebijakan dan pengawasan penyediaan fasilitas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan penyediaan fasilitas sarana	~ Masih belum fungsional sarana dan prasarana yang mendukung PD berdasarkan	~ Kapasitas Pemerintah dalam penyediaan fasilitas,	~ kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana
~ Alat bantu yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan individu siswa																	
~ Belum memadai fasilitas dan sarana di SLB termasuk moda transportasi siswa SLB																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ lemahnya koordinasi antara kab/kota dan Provinsi karena kewenangan penyelenggaraan SLB yang terpisah.	diakses dan ramah disabilitas di SLB.											berdasarkan ragam disabilitas	sarana prasarana bagi siswa PD.	prasarana bagi siswa PD.	an ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SLB dan sekolah inklusif masih belum optimal	dan prasarana ramah PD masih rendah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kesehatan																	
~ Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan dalam pemenuhan hak-hak PD	~ Belum meratanya penyediaan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Sarana prasarana kesehatan ramah disabilitas belum secara optimal diakses oleh PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan fasilitas sarana prasarana kesehatan bagi PD .	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan penyediaan fasilitas sarana prasarana kesehatan bagi PD	~ Masih belum fungsional sarana dan prasarana yang mendukung PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	~ Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan dalam pemenuhan hak-hak PD	~ kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan pelayanan kesehatan terhadap PD masih rendah
~ Masih terbatas layanan prioritas dan akses PD ke fasilitas kesehatan dasar dan rumah sakit																	
~ Belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) memiliki akses untuk disabilitas																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Belum tersedia tenaga kesehatan yang memiliki skill/kompetensi pendukung disabilitas seperti juru bahasa isyarat dan psikologi bagi PD	~ Masih rendahnya Kualitas dan ketersediaan Tenaga Kesehatan yang memiliki skill/kompetensi bagi PD											~ Akses untuk pengembangan diri masih rendah bagi tenaga kesehatan	~ Belum ada keterwakilan tenaga profesional PD dalam pengawasan dan kebijakan peningkatan pelatihan profesional bagi PD	~ Masih ada ketidakmerataan partisipasi tenaga kesehatan menurut ragam PD.	~ Masih rendahnya manfaat pelatihan profesional yang diterima tenaga kesehatan berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	~ Kapasitas Pemerintah dalam pemberian pelatihan profesional dalam memberikan pelayanan PD masih belum optimal	~ Masih adanya stigma masyarakat dalam diskriminasi layanan kesehatan untuk PD.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Jalan publik belum ramah terhadap PD (rambu, median, bahu jalan)	~ Sebagian besar kondisi jalan belum dapat diakses oleh PD	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ jalan publik belum secara optimal diakses oleh PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan jalan publik bagi PD .	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan penyediaan fasilitas jalan publik	~ Masih belum fungsional jalan publik yang mendukung PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	~ Belum adanya standar minimal jalan publik bagi PD	~ Koordinasi pembangunan jalan publik antara pusat, provinsi, dan kabupaten ~ kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan jalan publik terhadap PD masih rendah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
~ masih terbatas fasilitas publik ramah disabilitas seperti rumah ibadah, pasar, kantor pemerintahan dan swasta, dsb	~ Belum optimal pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Belum optimal pelayanan dan fasilitas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam proses	~ Masih belum fungsional sarana prasarana	Belum terimplementasinya standar	~ kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Belum memenuhi standar minimal (belum fungsional) aksesibilitas terhadap infrastruktur dan pelayanan publik untuk PD.	penyandang disabilitas											publik yang dapat diakses oleh PD seperti rumah ibadah, gedung kantor pemerintahan dan swasta, pasar, dan lainnya	pengawasan dan kebijakan penyediaan sarana prasarana publik	perencanaan penyediaan sarana prasarana publik	publik yang mendukung PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	fungsional bangunan yang aksesibilitas terhadap PD	taskan fasilitas dan layanan publik terhadap PD masih rendah
~ Belum adanya RTH yang ramah terhadap disabilitas																	
~ Belum adanya subsidi perumahan yang layak untuk PD (listrik, air)	Akses permukiman layak huni belum terjangkau bagi penyandang disabilitas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Belum optimal akses pemukiman yang layak huni bagi PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan pemukiman layak huni	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan penyediaan pemukiman layak huni	~ Masih belum fungsional pemukiman layak huni yang mendukung PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	Belum ada kebijakan prioritas dalam penyediaan pemukiman layak huni terhadap PD	~kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan pemukiman layak huni terhadap PD masih rendah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Data korban bencana penyandang disabilitas belum tersedia	~ Kebijakan Pemda belum mengakomodasi kebutuhan disabilitas dalam penanggulangan Bencana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ belum tersedia sarana prasarana terkait kebencana an untuk PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan kebutuhan disabilitas dalam pengurangan dan penanggulang an bencana	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan kebutuhan disabilitas dalam pengurangan dan penanggulan gan bencana	PD belum optimal dalam memperol eh manfaat kemudah an dan pelayanan khusus dalam penanggul angan bencana	~ Belum fungsio alnya sarana prasaran a penangg ulangan bencana bagi PD	~kesadara n masyaraka t dalam mempriori taskan terhadap PD masih rendah
~ Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (Simulasi/Mitigasi/Sosialisa si kebencanaan belum mencakup kelompok disabilitas. ~ Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana belum seluruhnya memperhatikan akses penyandang disabilitas ~ Belum tersedia bantuan korban bencana bagi disabilitas khususnya sarana disabilitas ~ Aksesibilitas tempat pengungsian sementara yang ramah disabilitas																	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial																	
~ Belum meratanya manfaat dari program perlindungan sosial untuk PD.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~Belum memadai akses dan layanan sosial terpadu bagi PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan penyediaan layanan	~ Baru sedikit penyandan g disabilitas yang tercakup oleh	~ ketidaks etaraan akses dan pemanfa atan layanan	~ masih tingginya stigma negatif masyaraka t terhadap PD
~ Belum tersedia data status sosial ekonomi PD																	
~ Belum memadai akses dan layanan sosial	~ layanan sosial terpadu dan																

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Masih adanya ketidaksetaraan akses dan pemanfaatan layanan antara PMKS non disabilitas dan disabilitas	berkelanjutan bagi PD belum ada												layanan terpadu	sosial terpadu dan berkelanjutan bagi PD	sistem perlindungan sosial Indonesia.	antara PMKS non disabilitas dan disabilitas	
~ Masih tingginya stigma keluarga dan masyarakat terhadap PD.																	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Tenaga Kerja																	
~ Belum ada pendataan PD usia produktif (usia bekerja) berdasarkan ragam disabilitas.	~Belum ada ketenagakerjaan inklusif	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Masih minim akses ketenagakerjaan inklusif	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan ketenagakerjaan inklusif	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan ketenagakerjaan inklusif	~ Belum optimal sumber daya dan akses baik permodalan maupun pelatihan khusus PD dan berdasarkan ragam disabilitas	~ Belum ada ketentuan terkait formasi PD di dalam penerimaan TK ~ Belum ada implementasi Permenaker tentang Unit Layanan Disabilitas	~ Masih ada diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja oleh pemberi kerja
~ Belum ada pendataan wirausaha PD ~ Belum tersedia program pelatihan dan kompetensi (soft skill dan hard skill) khusus PD.																	
~ Belum ada kolaborasi lintas sektor dalam penyerapan tenaga kerja PD yang sudah terlatih																	
~ Masih minim akses modal kerja/usaha untuk PD																	
~ Belum ada implementasi Permenaker tentang Unit																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
Layanan Disabilitas Bidang Ketengakerjaan																as Bidang Ketenga kerjaan	
~ Masih terbatas formasi rekrutmen tenaga kerja khusus PD																	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
~ Belum tersedia tenaga profesional yang memiliki skill/kompetensi seperti juru bahasa isyarat untuk perlindungan terhadap PD ~ Belum adanya edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap PD ~ Belum adanya perlindungan terhadap PD ~ Belum adanya penanganan terhadap stigma negatif terkait disabilitas	~ sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap PD belum terlaksana secara berkesinambunga n	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Masih miniminy a ketersedia an juru bahasa isyarat ~ Masih minimnya pengetahu an kekerasan seksual bagi PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang pemberdayaa n dan perlindungan PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan tentang pemberdaya an dan perlindungan PD	Belum optimal edukasi, perlindun gan, dan pemberda yaan PD	~Belum berkesin ambung an sosialisa si dan edukasi pencega han kekerasa n seksual terhadap PD	~Masih tingginya stigma negatif keluarga dan masyaraka t terhadap PD
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Belum terdapat sistem informasi disabilitas yang mudah diakses untuk mengetahui realitas penyandang disabilitas dengan segala aspek sosialnya.	Belum tersedia sistem informasi kependudukan disabilitas yang terintegrasi	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Informasi tentang layanan pendaftaran kependudukan belum merata diterima/diketahui oleh penyandang disabilitas.	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang sistem informasi kependudukan	~ Meski sudah ada layanan penjangkauan bagi penyandang disabilitas untuk perekaman data penduduk tetapi belum semuanya bisa terlayani.	~ Belum semua penyandang disabilitas memiliki dokumen kependudukan (akte kelahiran, NIK).	~ Belum semua penyedia layanan memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan penjangkauan kepada penyandang disabilitas untuk memberikan layanan administrasi kependudukan.	~ Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak penting untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan.
~ Terbatas akses pendataan pencatatan sipil untuk PD																	
~ Terbatas sarana dan prasarana layanan adminduk khusus PD																	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggand Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Masih terbatasnya penggunaan/alokasi dana desa untuk kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak PD	~ Masih terbatas penggunaan alokasi dana desa untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dan sosial terhadap PD ~ Masih belum optimal pelaksanaan prinsip SDGs Desa No One Left Behind	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Masih terbatas akses dan fasilitas publik di desa ~ Masih terbatas pengguna an dana desa untuk pemenuha n hak-hak PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang penggunaan dana desa dan kebijakan desa tentang pemenuhan hak-hak PD	Masih terbatas partisipasi masyarakat PD dalam perencanaan terkait dana desa	~ Sarana dan prasarana di desa belum fungsional terhadap PD ~ prioritas pengguna an dana desa belum mengutam akan PD ~Masih belum optimal terbentuk desa inklusi	~ Masih terbatas penggun aan alokasi dana desa untuk aksesibil itas PD	~ kesadaran masyaraka t dalam mempriori taskan terhadap PD masih rendah
~ Masih terbatas penggunaan/alokasi dana desa untuk infrastruktur ramah PD																	
~ Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
~masih terbatas sosialisasi program KB untuk PD	~ Masih rendah pengetahuan PD tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif dari aspek promotif, preventif hingga aspek kuratif dan rehabilitatif	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Masih terbatas sosialisasi tentang kesehatan reproduksi untuk PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang tentang	~Masih minimnya keterwakilan PD dalam penyusunan kebijakan tentang kesehatan reproduksi	~ Belum optimal edukasi, pelatihan dan pengetahu an terkait kesehatan reproduksi	~Belum berkesin ambung an sosialisa si dan edukasi kesehata n	~Masih tingginya stigma masyaraka t terhadap PD
~masih terbatas program keluarga baik untuk orang tua maupun anak PD																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
													kesehatan reproduksi			reproduksi ~Belum ada program keluarga asuh bagi PD	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan																	
~ Masih terbatas aksesibilitas transportasi publik terhadap PD	~ Belum optimal pelayanan dan transportasi publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Masih terdapat Transportasi publik belum ramah terhadap PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan transportasi publik	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan penyediaan transportasi publik	~ Masih belum fungsional sarana transportasi publik yang mendukung PD berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, dan usia.	Belum meluasnya aksesibilitas transportasi publik yang ramah disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara	~ kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan fasilitas dan transportasi publik terhadap PD masih rendah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Komunikasi dan Informatika																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ ketersediaan informasi mengenai pelayanan fasilitas umum ramah disabilitas masih terbatas penggunaannya ~ Sebaran lokasi fasilitas umum ramah disabilitas belum ada ~ Akses informasi yang dapat diterima oleh PD masih terbatas	~ Belum tersedia fasilitas umum dan sistem informasi yang terintegrasi bagi PD	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Masih belum merata aksesibilitas informasi publik terhadap PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan penyediaan informasi publik bagi PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam perencanaan penyediaan informasi publik bagi PD	~ ketersediaan informasi mengenai pelayanan fasilitas umum ramah disabilitas masih terbatas	Belum terimplementasi secara merata informasi publik yang ramah terhadap PD berdasar kan ragam disabilitas	~ kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan informasi publik terhadap PD masih rendah
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																	
~Belum ada IOC di tingkat kabupaten/kota ~Masih terbatas ketersediaan fasilitas dan peralatan olahraga untuk PD ~Masih terbatas akses dan informasi untuk keikutsertaan pada kejuaraan lokal, nasional dan internasional untuk PD ~Belum terbentuk asosiasi/persatuan penyandang disabilitas	Masih rendahnya partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam kegiatan keolahragaan maupun kepemudaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-Masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi terkait keolahragaan dan kepemudaan -Masih terbatasnya sarana	-Belum ada keterwakilan kelompok pengawasan dan kebijakan tentang program - program yang terkait keolahragaan dan kepemudaan bagi	-Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keolahragaan dan kepemudaan bagi PD -Masih terbatasnya pengalokasian kebutuhan	~Belum adanya kebijakan program prioritas keolahragaan dan kepemudaan bagi penyandang disabilitas	Pemerintah Daerah belum optimal membentuk sentra/pusat Pembinaan dan Pengembangan Olahrag	Masih ada kesenjangan prioritas terhadap pembinaan atlet non PD dibandingkan atlet PD

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
menurut ragam ~ Belum ada pembinaan untuk atlet PD												dan prasarana keolahrag aan untuk masyaraka t penyanda ng disabilitas di tempat umum. '-Masih terbatasny a penyeleng garaan event- event keolahrag aan di provinsi maupun di kab/kota	penyandang disabilitas	sarana dan prasarana keolahragaa n bagi penyandang disabilitas '-Masih terbatasnya pengalokasia n anggaran untuk penyelengga raan event keolahragaa n dan kepemudaan bagi PD		a khusus PD	
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Statistik																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Belum ada Data Penyandang Disabilitas yang terintegrasi .	~ Belum ada Data Sosial Ekonomi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi .	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Belum ada akses data khusus penyanda ng disabilitas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang database PD	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam database	Pengguna an data disabilitas masih sedikit	Pemerin tah perlu memben tuk pendata an khusus PD	Koordinas i lintas sektor terkait data sosial ekonomi PD
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Kebudayaan																	
~ Masih terbatas ketersediaan sarana dan prasarana pada lokasi wisata untuk pemenuhan hak-hak PD ~ Informasi lokasi wisata yang ramah disabilitas ~ Tenaga profesional yang bisa memberikan informasi pada kawasan museum dan kawasan wisata ~ Masih terbatas akses dan informasi untuk keikutsertaan pada event- event lokal, nasional dan internasional untuk PD	Masih rendahnya akses bagi Penyandang Disabilitas dalam wisata dan seni budaya	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Masih terbatas ketersedia an fasilitas dan sarana dan prasarana wisata ramah untuk PD ~ Masih terbatas akses dan informasi untuk keikutsert aan	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang perencanaan penyandang disabilitas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam kebijakan sarana prasarana wisata maupun seni budaya	~Belum merata akses sarana prasarana wisata untuk PD	Belum ada impleme ntasi standar fungsi n al banguna n wisata bagi PD	Masih adanya stigma masyaraka t terkait keikutsert aan PD pada ajang seni budaya
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Bidang Sekretariat Daerah																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Belum tersedia sarana prasarana yang mendukung disabilitas di kantor pemerintahan ~ Belum adanya kebijakan pemerintah yang mengatur hak-hak disabilitas baik di provinsi maupun kab/kota	Belum adanya kebijakan pemerintah (Qanun dan Peraturan Daerah lainnya yang Mengatur Hak-hak Perlindungan Sosial) yang mengatur hak-hak disabilitas maupun aksesibilitas PD baik di provinsi maupun kab/kota	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Belum ada Qanun yang mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang penyusunan Qanun tentang pemenuhan hak disabilitas	Masih belum merata partisipasi PD dalam penyusunan Qanun tentang pemenuhan hak-hak disabilitas	Belum tersedia peraturan pemerintah pemenuhan penyandang disabilitas	Belum tersedia peraturan pemerintah pemenuhan penyandang disabilitas	Masih adanya kesenjangan regulasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Perencanaan																	
~Belum tersedia dokumen perencanaan yang mendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas ~ Dokumen perencanaan (RPJP, RPJMA, RKPA) belum mencakup isu-isu terkait disabilitas	~ Isu penyandang disabilitas belum banyak dimasukkan dalam dokumen perencanaan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Alokasi perencanaan yang mencakup isu-isu PD masih terbatas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang penyusunan dokumen perencanaan	Masih belum merata partisipasi PD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan yang mencakup isu-isu PD masih terbatas	~Dokumen perencanaan yang mencakup isu-isu PD masih terbatas ~Belum adanya IKU terkait	~ Masih adanya stigma negatif masyarakat

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
																disabilitas	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - keuangan																	
~ Terbatas anggaran terkait pemenuhan hak-hak disabilitas	~ belum ada alokasi minimal anggaran dan peningkatan realisasi anggaran untuk peningkatan layanan bagi PD	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Alokasi penganggaran dan realisasi anggaran untuk PD masih terbatas	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang anggaran khusus PD	Masih belum merata partisipasi PD dalam kebijakan anggaran tentang PD	Alokasi anggaran untuk PD masih rendah	Tidak adanya pedoman terkait alokasi anggaran minimal PD	~ Masih adanya stigma negatif masyarakat
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Kepegawaian																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyanggah Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
~ Masih terbatas formasi untuk disabilitas ~ Masih terbatasnya kesempatan untuk peningkatan kapasitas/pengembangan diri untuk PD	~ Belum ada formasi khusus pegawai disabilitas dan pengembangan diri PD baik di pemerintahan maupun swasta.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Masih minim akses untuk kesempatan kerja khususnya di sektor formal	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang pengembangan diri PD	Masih belum merata partisipasi PD dalam kebijakan pengembangan diri bagi PD	Masih terbatasnya kesempatan untuk peningkatan kapasitas/pengembangan diri untuk PD	~ Belum adanya formasi kepegawaian khusus PD ~ Minimnya akses beasiswa untuk sekolah lanjut bagi tenaga pendidik, pegawai, maupun siswa	Masih ada stigma masyarakat terkait penerimaan pegawai PD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Bidang Pendidikan dan Pelatihan																	
~ Masih terbatas pendidikan lanjutan untuk PD ~ Beasiswa disabilitas untuk pegawai	~ Belum ada alokasi beasiswa bagi PD yang ingin melanjutkan studi sarjana dan pasca sarjana serta tenaga pendidik dan pegawai	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Masih minim akses untuk mengikuti pendidikan lanjut	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan	Belum meratanya partisipasi PD dalam pendidikan	Belum meratanya akses pendidikan LB	~ Minimnya pemberian dan alokasi beasiswa untuk	Masih ada stigma masyarakat bahwa siswa kesulitan melanjutkan studi

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
													tentang pendidikan			sekolah lanjut bagi tenaga pendidik , pegawai , maupun siswa	
~ Masih terbatas pelatihan peningkatan skill untuk pemberdayaan ekonomi PD	~ Belum ada peningkatan keterampilan/skill melalui pelatihan yang terstruktur bagi guru berkebutuhan khusus											Masih minim akses untuk mengikuti pelatihan	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang pelatihan PD	Belum meratanya partisipasi PD dalam kebijakan pelatihan	Belum meratanya akses pelatihann dan pengemba ngan diri	~ Minimn ya peningk atan skill bagi PD	Masih ada stigma masyaraka t bahwa PD tidak memerluk an pelatihan
Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik																	
~ Belum tersedia tenaga administrasi/staf yang memiliki skill/kompetensi sebagai juru bahasa isyarat	~ Belum ada iInklusivitas (akses,TPS, partisipasi) politik dan peradilan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	~ Informasi tentang layanan pemilu belum merata diterima/d iketahui oleh penyanda	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam pengawasan dan kebijakan tentang inklualitas politik	~ Belum ada keterwakilan kelompok disabilitas dalam kebijakan tentang inklualitas akses politik	~ Belum adanya partisipasi politik PD ~Masih terbatas pendidikan politik untuk PD	~ Belum semua penyedi a layanan memilik i akses yang memada i untuk melakuk an	~ Masih ada stigma bagi PD untuk menjadi anggota Parpol
~ Masih terbatas pendidikan politik untuk PD																	
~ Masih terbatas akses informasi untuk mengikuti pemilu																	

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3										Kolom 4				Kolom 5	
Permasalahan Pokok di Tiap Bidang	Masalah Strategis	Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah										Identifikasi Kesenjangan Isu Disabilitas				Faktor Penyebab Kesenjangan	
		Jenis Kelamin		Umur			Ragam Disabilitas					Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat	Internal	Eksternal
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5						
												ng disabilitas.				panjang kauan kepada penyand ang disabilit as dalam memilih	

Form.

Formulir Evaluasi Rencana Aksi Daerah
Penyanggah Disabilitas Provinsi/Kab/Kota

Form Evaluasi RAD Provinsi/Kab/Kota.....
Badan/Dinas/Biro/Badan Usaha/Ormas.....
Tahun.....

Sasaran Strategis			
Kebijakan			
Target Capaian			
Kegiatan			
Indikator Kegiatan			
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran			
Uraian	Pernyataan Anggaran Disabilitas	Rencana Kerja SKPD	RKA SKPD
Total Anggaran Rincian Output 1			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 1			
Total Anggaran Rincian Output 2			
Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2			
Evaluasi Capaian			
Uraian	Baseline	Tahun Evaluasi T-1	Tahun Evaluasi
Capaian Rincian Output Umum 1			
Capaian Spesifik Output 1			
Capaian Rincian Output Umum 2			75
Capaian Spesifik Output 2			
(dilanjutkan sesuai dengan amanat badan/dinas/biro/badan usaha/ormas dalam RAD Provinsi/Kab/Kota)			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Hasnan Mutaqim, S.H., M.HP
NIP. 19760806 200112 1 005